



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada petunjuk teknis penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan dalam menghadapi ancaman pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang membahayakan perekonomian stabilitas sistem keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT);
- b. bahwa untuk menyempurnakan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang.....

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada petunjuk teknis penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan dalam menghadapi ancaman pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang membahayakan perekonomian stabilitas sistem keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT);
- b. bahwa untuk menyempurnakan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang.....



2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun



2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

16. Peraturan.....



16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226);
21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 337);
22. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 338).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 338), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 15 (lima belas) angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut dengan DPMGP4.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Nagan Raya.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Gampong adalah nama lain Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
11. Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
12. Perangkat Gampong adalah sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
13. Tuha Peuet



13. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
15. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
16. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Gampong secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.



22. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
23. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong yang memiliki hasil kinerja terbaik.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kota.
25. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar daerah.
26. Indeks Kesulitan Geografis Gampong, yang selanjutnya disingkat IKG Gampong, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
27. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. Desa Mandiri, yang selanjutnya disebut Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
30. Desa Maju, yang selanjutnya disebut Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
31. Desa Berkembang, yang selanjutnya disebut Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi Gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.



33. Desa Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
34. Desa Sangat Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
35. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
36. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
37. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
38. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
39. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.



2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer kepada Gampong melalui APBK secara bertahap.
 - (2) Besaran Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam APBK Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp175.871.395.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Lampiran Pasal 10 yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Qampong dalam Daerah Kabupaten Nagan Raya dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Qampong dalam daerah Kabupaten Nagan Raya dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Nagan Raya.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I



- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen)
- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam rangka Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Nagan Raya dengan ketentuan:

- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
- b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
- c. tahap III berupa:
 1. Qanun Gampong mengenai APBG;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam



- (2) Dalam rangka Penyampain dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Nagan Raya dengan ketentuan:
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. Qanun Gampong mengenai APBB;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati Nagan Raya melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati Nagan Raya menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak disalurkan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati Nagan Raya untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

6. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni 12A dan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Dalam hal Gampong belum disalurkan Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:

- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal telah disalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

(3) Pengajuan



- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati Nagan Raya kepada KPPN.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum disalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan ketentuan tambahan :
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran;
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah disalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19 serta menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
- a. pencegahan



- a. pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. padat Karya Tunai Desa; dan
 - c. jaring Pengamanan Sosial di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
 - (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun mengenai APBG.
8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Jaring pengamanan sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1A) huruf c, berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Gampong wajib mengalokasikan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemic COVID 19, belum terdata (exclusion error), dan memiliki anggota keluarga rentan sakit kronis menahun;
 - b. berdomisili di Gampong bersangkutan; dan
 - c. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non Tunai (Kartu Sembako), Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
- (4) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.



- (5) Hasil pendataan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan validasi, finalisasi dan penetapan dalam musyawarah Desa khusus.
- (6) Penerima manfaat BLT Dana Desa yang telah diputuskan dalam musyawarah Desa khusus ditetapkan dalam Peraturan Keuchik dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Pengesahan Penerima BLT Dana Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diwakili oleh Camat.
- (8) Penerima BLT disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil musyawarah Desa khusus dari Keuchik Gampong.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 13B

- (1) Pengalokasian dana BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13A ayat (2) ditetapkan dalam APBG dan/atau APBG Perubahan.
- (2) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a. Desa yang menerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa yang menerima Dana Desa Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa yang menerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;

d. khusus



- d. khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati Nagan Raya atau Pejabat yang ditunjuk berasal dari Dinas yang berwenang dalam Pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Gampong.
- (3) penyaluran BLT Dana Desa kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
- (4) besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yaitu:
- besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama: April, Mei dan Juni;
 - besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua: Juli, Agustus, dan September);
- (5) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (6) penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kecuali telah mengalami pengurangan atau penambahan yang diputuskan melalui Musyawarah Desa khusus Insidentil dan ditetapkan dalam Peraturan Keuchik.
- (7) dalam hal terjadi penambahan jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ketentuan BLT Dana Desa pada ayat (2) ditanyakan tidak berlaku.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi:

Pasal 15

- Keuchik Gampong bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.
- Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



10. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mengalokasikan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak mengalokasikan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus/Insidentil tidak terdapat penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa Khusus/Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Keuchik yang diketahui oleh Bupati Nagan Raya atau Pejabat yang ditunjuk dari Dinas yang berwenang dalam Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat gampong.
- (5) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III dan tahap II bagi desa dengan status desa mandiri.

11. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Keuchik melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.

(2) Keuchik



- (2) Keuchik menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Keuchik ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana Desa di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2020.
- (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 3 September 2020 M
15 Muharram 1442 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 September 2020 M
16 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,


T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 355...



216	Tipe Makmur	Mon Duta	651.999.000	Tertinggal	7	41.348748	64	-	466	0.00272677	0.00027268	258	0.01217268	0.00608634	43.3268653	0.01288064	0.001932096	56.37562826	0.0058304	0.0014576	0.0097487	247.760.000	899.759.000	
217	Tipe Makmur	Ujong Krung	651.999.000	Tertinggal	5	37.151137	153	-	429	0.00251027	0.00025103	127	0.00599198	0.00299599	7.19762258	0.00213978	0.000320967	54.85869236	0.0056735	0.0014184	0.0049864	126.727.000	778.726.000	
218	Tipe Makmur	Panton Pange	651.999.000	Tertinggal	6	32.845251	201	-	376	0.00220014	0.00022001	146	0.00688842	0.00344421	34.5768143	0.01027934	0.001541901	47.84813147	0.0049485	0.0012371	0.0064432	163.753.000	815.752.000	
219	Deutong Ateuh Banyagalang	Biang Puuk	651.999.000	Tertinggal	2	33.583946	197	-	662	0.00387366	0.00038737	30	0.00141543	0.00070771	66.6132913	0.01980346	0.002970519	43.32318642	0.0044805	0.0011201	0.0051857	131.793.000	783.792.000	
220	Deutong Ateuh Banyagalang	Babah Suak	651.999.000	Tertinggal	3	34.51572	190	-	456	0.00266826	0.00026683	60	0.00283086	0.00141543	3.52824636	0.00104891	0.000157337	57.43290713	0.0059398	0.0014849	0.0033245	84.492.000	736.491.000	
221	Deutong Ateuh Banyagalang	Kuta Teungoh	651.999.000	Tertinggal	2	40.283194	84	-	499	0.00291987	0.00029199	35	0.00165133	0.00082567	101.204219	0.03008699	0.004513049	42.71063975	0.0044172	0.0011043	0.006735	171.167.000	823.166.000	
222	Deutong Ateuh Banyagalang	Biang Meurandeh	651.999.000	Tertinggal	4	36.355971	169	-	416	0.0024342	0.00024342	76	0.00358575	0.00179288	101.96632	0.03031356	0.004547034	63.32546805	0.0065492	0.0016373	0.0082206	208.924.000	860.923.000	
Total			144.743.778.000		819	2.542.880.000	8.631	24.753	2.170.112.000	170.898.000	1.000	10%	21.195.000	1.000	50%	3.363.720	1.000	18%	9.669.216	1.000	0.280	1.000	25.414.628.000	175.871.395.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab.Nagan Raya	175.871.395.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab.	175.871.395.000
Pagu Alokasi Dasar Kab.Nagan Raya	147.142.932.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab.Nagan	144.743.778.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab.Nagan Raya	2.542.880.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab.Naga	2.542.880.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab.Nagan Raya	3.170.112.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab.Nagan	3.170.112.000
Pagu Alokasi Formula KKab.Nagan Ray	25.414.628.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab.Naga	25.414.628.000
Jumlah Desa	222
Jumlah Desa Penerima AK	22

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKO	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000


 BUPATI NAGAN RAYA
 M. JAMBURHAM